



# SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-1>

---

Volume 5 Issue 1: April – September 2023

Published Online: April 14, 2023

---

## Article

### **Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System**

### **Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesian: Studi Sistem Bikameral**

**Raden Siti Rachmah Wardani**

Universitas Krisnadwipayana || [radensitirachmahwardani@gmail.com](mailto:radensitirachmahwardani@gmail.com)

---

## How to cite:

Wardani, R. S. R. (2023). Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 1-16. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.228>

---



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

## ABSTRACT

*This study aims to examine and analyze the authority of the DPD in the law-forming process based on the bicameral system. This study uses normative legal research with the statute and comparative approaches. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes. The results show that the DPD members possess strong political legitimacy, because members of both chambers within the legislative branch are elected through the electoral process in Indonesia. However, no provision in the legislation grants the DPD a legislative function. Instead, the DPD holds limited authority in the law-forming process, only able to propose, participate in discussions, and provide considerations to the DPR over draft laws. In comparison, Indonesia's DPD has significantly more limited authority than senates in other countries with bicameral systems. Additionally, several perspectives, paradigms, and differentiating factors help explain the reasons and objectives behind implementing bicameral systems. Therefore, it is recommended that stakeholders understand the various perspectives, paradigms, and differentiating factors that explain the reasons and objectives behind implementing bicameral systems in other countries. This understanding aims to enhance the authority of the DPD as a legislative power within the Indonesian state governance system. This understanding can also serve as a consideration for stakeholders in amending the 1945 Constitution, Law Number 17 of 2014, and Law Number 12 of 2011. In this context, the legislative function in a bicameral system refers to forming and ratifying laws by both chambers within the legislative branch. Consequently, Indonesia's bicameral system can become more effective, responsive, and inclusive, ultimately promoting a more democratic and stable state governance system in the future.*

**Keyword:** Bicameral System; DPD; Legislative Function; Senate; State Governance System.

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan DPD dalam proses pembuatan undang-undang berdasarkan sistem bikameral. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPD memiliki legitimasi politik yang kuat, karena anggota kedua kamar di lembaga legislatif dipilih melalui proses pemilu di Indonesia. Namun, tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan fungsi legislasi kepada DPD. Sebaliknya, DPD memiliki kewenangan terbatas dalam proses pembentukan undang-undang, hanya dapat mengusulkan, ikut serta dalam pembahasan, dan memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU. Sebagai perbandingan, DPD Indonesia memiliki kewenangan yang jauh lebih terbatas daripada senat di negara lain dengan sistem bikameral. Selain itu, beberapa perspektif, paradigma, dan faktor pembeda membantu menjelaskan alasan dan tujuan di balik penerapan sistem bikameral. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemangku kepentingan memahami berbagai perspektif, paradigma, dan faktor pembeda yang menjelaskan alasan dan tujuan di balik penerapan sistem bikameral di negara lain. Pemahaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan kewenangan DPD sebagai kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemahaman ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 2014, dan UU Nomor 12 Tahun 2011. Dalam konteks ini, fungsi legislasi dalam sistem bikameral mengacu pada pembentukan dan pengesahan undang-undang oleh kedua kamar dalam cabang legislatif. Dengan demikian, sistem bikameral Indonesia dapat menjadi lebih efektif, responsif, dan inklusif, yang pada akhirnya mendorong sistem tata kelola negara yang lebih demokratis dan stabil di masa depan.*

**Kata Kunci:** DPD; Fungsi Legislasi; Senat; Sistem Bikameral; Sistem Ketatanegaraan.

## INTRODUCTION

In the early days of Indonesia's independence, the [1945 Constitution](#) was designed as the legal foundation for organizing the newly independent state governance ([Bachmid, 2020](#)). Additionally, the institutionalization of popular sovereignty became the primary principle in the Indonesian governance system, realized through [the 1945 Constitution](#). However, several issues arose from applying the Constitution's position and characteristics as time passed. These issues included the interpretation of [the 1945 Constitution's](#) material content, which often tended to be adjusted to suit the interests of each

## PENDAHULUAN

Pada awal kemerdekaan Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 dirancang sebagai landasan hukum untuk mengatur ketatanegaraan yang baru merdeka. Selain itu, pelembagaan kedaulatan rakyat menjadi asas utama dalam sistem pemerintahan Indonesia yang diwujudkan melalui UUD NRI Tahun 1945. Namun, beberapa isu muncul dari penerapan posisi dan karakteristik konstitusi seiring berjalannya waktu. Isu-isu tersebut antara lain interpretasi materi muatan UUD NRI Tahun 1945 yang seringkali cenderung disesuaikan dengan kepentingan masing-masing pihak,

party, and the inconsistent implementation of other constitutional principles.

The complexity of these issues was exacerbated by conflicts in state governance, occurring both within the concerned state institutions and between state institutions or between state institutions and society (Saputra, 2015). In this context, the People's Consultative Assembly (MPR), the highest institution in the Indonesian governance system, should have proactively addressed these issues more proactively. Nevertheless, the MPR has not yet taken adequate steps to resolve the state governance conflicts arising from applying the Constitution's position and characteristics. These conflicts indicate weaknesses in the democratic mechanisms involving the branches of state power responsible for exercising checks and balances in implementing the 1945 Constitution.

The political transformation during the reform era in the late 1990s in Indonesia brought about significant changes to the country's constitutional system. The reform era served as a turning point for the Indonesian nation to evaluate and improve the existing political system, including amendments to the 1945 Constitution as the legal foundation of the state (Muzakkir, 2022). These changes involved various stakeholders, ranging from the Government and other state institutions to civil society. The constitutional amendments were carried out through a series of revisions that altered and added several articles to the 1945 Constitution, such as emphasizing human rights, reforming the governance system, and increasing public participation. Furthermore, the representative system of the people also changed as a result.

One of the essential changes in the conception of popular sovereignty was the shift from the supremacy of the MPR to constitutional supremacy. Before the reform era, the MPR was considered the highest institution in the country with authority to amend the 1945 Constitution and determine the nation's fundamental policies. Subsequently, the separation of powers and the principle of checks and balances were introduced to ensure that state power remained under the control of popular sovereignty through their representation in the two branches of state power: executive and legislative (Muzakkir et al., 2021).

On the other hand, there are several parliamentary systems within the legislative branch of power, one of which is the bicameral system. The bicameral system consists of two institutions or chambers. The first chamber is the Lower House, House of Commons, or House of Representatives (DPR). Meanwhile, the second chamber is called the Upper House, Senate, House of Lords, or Regional Representative Council (DPD). However, it differs from the Netherlands, where the Upper House is called the first chamber (*erste kamer*), and the Lower House is called the second chamber (*tweede kamer*).

dan penerapan asas-asas ketatanegaraan lainnya yang tidak konsisten.

Kompleksitas persoalan tersebut diperparah dengan konflik-konflik ketatanegaraan, baik yang terjadi di dalam lembaga negara yang bersangkutan maupun antar lembaga negara atau antar lembaga negara dengan masyarakat. Dalam konteks ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia, seharusnya lebih proaktif menyikapi persoalan ini. Namun demikian, MPR belum mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menyelesaikan konflik-konflik ketatanegaraan yang timbul akibat penerapan kedudukan dan sifat konstitusi. Konflik-konflik tersebut menunjukkan lemahnya mekanisme demokrasi yang melibatkan cabang-cabang kekuasaan negara yang bertanggung jawab melakukan *check and balances* dalam pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.

Transformasi politik pada era reformasi di akhir tahun 1990-an di Indonesia membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan negara. Era reformasi menjadi titik balik bagi bangsa Indonesia untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem politik yang ada, termasuk amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan hukum negara. Perubahan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah dan lembaga negara lainnya hingga masyarakat sipil. Amandemen konstitusi dilakukan melalui serangkaian revisi yang mengubah dan menambahkan beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, seperti penegasan hak asasi manusia, pembenahan sistem pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, sistem perwakilan rakyat juga berubah sebagai akibatnya.

Salah satu perubahan penting dalam konsepsi kedaulatan rakyat adalah pergeseran dari supremasi MPR ke supremasi konstitusional. Sebelum era reformasi, MPR dianggap sebagai lembaga tertinggi di negara yang berwenang mengubah UUD NRI Tahun 1945 dan menentukan kebijakan dasar negara. Selanjutnya, pemisahan kekuasaan dan prinsip *check and balance* diperkenalkan untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tetap berada di bawah kendali kedaulatan rakyat melalui perwakilan mereka di dua cabang kekuasaan negara: eksekutif dan legislatif.

Di sisi lain, terdapat beberapa sistem parlementer dalam cabang kekuasaan legislatif, salah satunya adalah sistem bikameral. Sistem bikameral terdiri dari dua lembaga atau kamar. Kamar pertama adalah Majelis Rendah, *House of Commons*, atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan kamar kedua disebut Majelis Tinggi, Senat, *House of Lords*, atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun berbeda dengan Belanda, di mana Majelis Tinggi disebut kamar pertama (*erste kamer*), dan Majelis Rendah disebut kamar kedua (*tweede kamer*).

DPD, an institution forming part of the state's branches of power, was established due to the third amendment to [the 1945 Constitution](#) in 2001. This institution aims to strengthen regional representation and balance national and regional interests within the Indonesian state governance system. As the second chamber within the legislative branch, the DPD possesses limited and distinct legislative authority compared to the DPR as the first chamber.

Comprising representatives from each province, the DPD was formed to ensure that the voices and aspirations of communities across various regions are represented in policy and legislation forming. The DPD focuses on regional interests, overseeing and proposing Draft Laws related to regional autonomy, center and regions relations, establishment, expansion and merger of regions, management of natural resources and other economic resources, and matters regarding the financial balance between the center and the region's Government ([Tinambunan & Prasetyo, 2019](#)).

Over time, the political transformation in the reform era has raised several issues in the constitutional system, including the diverse interpretation of the amendments to [the 1945 Constitution](#) that have yet to accommodate essential aspects of state governance. These issues also impact the existence of the DPD as the second chamber in the legislative branch of power. Despite being established with good intentions, the limitations of the DPD's authority within the Constitution hinder its ability to optimize its function. The DPD's limited authority is evident in its relationship with the DPR, where the DPD only has the right to submit considerations on Draft Laws related to regional autonomy and other regional issues. In contrast, the DPR has no obligation to accommodate the considerations proposed by the DPD.

The different electoral systems for DPD and DPR members exacerbate these difficulties. The DPD electoral system does not involve political parties, making its members lack strong political support and rely on individual capabilities to promote their constituency's interests ([Widodo, 2014](#)). Furthermore, the DPD depends on cooperation with its partners, primarily the DPR, in legislative duties and functions. Due to its limited authority, the DPD often has to compromise the aspirations of its constituencies to reach agreements with the DPR.

This arrangement leads to DPD members competing with better-organized DPR members in realizing their respective constituencies' aspirations. On the other hand, the imbalance of power and the paradox of authority within the legislative branch make it difficult for the DPD to fulfill its role effectively. As a result, DPD members face challenges in explaining and being accountable for their existence and authority to their respective constituencies.

DPD, sebuah lembaga yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan negara, dibentuk sebagai akibat perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2001. Lembaga ini bertujuan untuk memperkuat keterwakilan daerah dan menyeimbangkan kepentingan nasional dan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai kamar kedua dalam lembaga legislatif, DPD memiliki kewenangan legislasi yang terbatas dan berbeda dengan DPR sebagai kamar pertama.

Beranggotakan perwakilan dari setiap provinsi, DPD dibentuk untuk memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat di berbagai daerah terwakili dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. DPD berfokus pada kepentingan daerah, mengawasi dan mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Seiring berjalannya waktu, transformasi politik di era reformasi telah menimbulkan beberapa persoalan dalam sistem ketatanegaraan, antara lain masih beragamnya penafsiran amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang belum mengakomodasi aspek-aspek esensial ketatanegaraan. Isu-isu tersebut juga berdampak pada keberadaan DPD sebagai kamar kedua dalam kekuasaan legislatif. Meski dibentuk dengan itikad baik, keterbatasan kewenangan DPD di dalam konstitusi menghambat kemampuannya untuk mengoptimalkan fungsinya. Keterbatasan kewenangan DPD terlihat dari hubungannya dengan DPR, dimana DPD hanya berhak menyampaikan pertimbangan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan masalah daerah lainnya. Sebaliknya, DPR tidak berkewajiban mengakomodir pertimbangan yang diajukan DPD.

Perbedaan sistem pemilu anggota DPD dan DPR memperparah kesulitan tersebut. Sistem pemilu DPD yang tidak melibatkan partai politik membuat anggotanya kurang memiliki dukungan politik yang kuat dan mengandalkan kemampuan individu untuk memperjuangkan kepentingan daerah pemilihannya. Selain itu, DPD bergantung pada kerja sama dengan mitranya, terutama DPR, dalam tugas dan fungsi legislasi. Karena kewenangannya yang terbatas, DPD seringkali harus mengkompromikan aspirasi daerah pemilihannya untuk mencapai kesepakatan dengan DPR.

Pengaturan ini menyebabkan anggota DPD bersaing dengan anggota DPR yang lebih terorganisir dalam mewujudkan aspirasi daerah pemilihannya masing-masing. Di sisi lain, ketimpangan kekuasaan dan paradoks kewenangan di lembaga legislatif membuat DPD sulit menjalankan perannya secara efektif. Akibatnya, anggota DPD menghadapi tantangan dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keberadaan dan kewenangannya kepada daerah pemilihannya masing-masing.

When considering the authority of the DPD in an international context, the bicameral system implemented in many countries aims to create a balance between national and states/provincial interests. However, countries with a bicameral system generally form a federal state, such as the United States (US) and Brazil (Junior & Teles, 2015; Ihsan, 2022). On the other hand, Argentina is a republic country with a bicameral system (Scocco, 2018). The Senate in these countries has more effective authority in enacting laws, influencing national policies, and protecting the interests of states/provinces. In contrast, the DPD's authority in the Indonesian state governance system is not yet optimal due to several factors, one of which is the limitation in influencing policy-making or law-forming.

Additionally, the bicameral system in Indonesia is known as a soft bicameral system, which differs from other countries. The limited authority of the DPD results from the bicameral concept applied in Indonesia without a clear paradigm and not referring to the existing bicameral system in any country. Aspani and Yusmanda (2022) argue that if legislators learn from countries implementing a bicameral system and then apply it, the DPD's authority would be more optimal.

In this context, various efforts have been made to enhance the authority of the DPD through political and legal processes. One legal effort is the presence of Decision Number 92/PUU-X/2012 and Decision Number 79/PUU-XII/2014, which provide a legal basis regarding the authority of the DPD in the legislative process. Furthermore, the Decision also asserts that the DPD has the initiative right to propose draft laws related to regional interests, enabling a more significant contribution to national decision-making processes.

Based on the description above, this study aims to examine and analyze the authority of the DPD in the law-forming process based on the bicameral system.

## METHOD

This study uses normative legal research with the statute and comparative approaches (Qamar & Rezah, 2020). The legal materials used in this study include legislation, books, scientific law articles, and online materials discussing the function of legislation in a bicameral system. The collection of legal materials is carried out using a literature study technique. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes (Sampara & Husen, 2016).

Mengingat kewenangan DPD dalam konteks internasional, sistem bikameral yang diterapkan di banyak negara bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan negara bagian/provinsi. Namun, negara-negara dengan sistem bikameral umumnya berbentuk negara federal, seperti Amerika Serikat (AS), dan Brasil. Di sisi lain, Argentina adalah negara republik dengan sistem bikameral. Senat di negara-negara tersebut, memiliki kewenangan yang lebih efektif dalam menetapkan undang-undang, mempengaruhi kebijakan nasional, dan melindungi kepentingan negara bagian/provinsi. Sebaliknya, kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia belum optimal karena beberapa faktor, salah satunya adalah keterbatasan dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan atau pembentukan undang-undang.

Selain itu, sistem bikameral di Indonesia dikenal dengan sistem bikameral lunak yang berbeda dengan negara lain. Keterbatasan kewenangan DPD diakibatkan oleh konsep bikameral yang diterapkan di Indonesia tanpa paradigma yang jelas dan tidak mengacu pada sistem bikameral yang ada di negara manapun. Aspani dan Yusmanda berpendapat bahwa jika legislator belajar dari negara yang menerapkan sistem bikameral dan kemudian menerapkannya, maka kewenangan DPD akan lebih optimal.

Dalam konteks ini, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kewenangan DPD melalui proses politik dan hukum. Salah satu upaya hukum adalah dengan adanya Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 yang memberikan landasan hukum mengenai kewenangan DPD dalam proses legislasi. Selanjutnya, Keputusan tersebut juga menegaskan bahwa DPD memiliki hak inisiatif untuk mengusulkan RUU yang terkait dengan kepentingan daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap proses pengambilan keputusan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan DPD dalam proses pembuatan undang-undang berdasarkan sistem bikameral.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku dan artikel ilmiah hukum, dan bahan-bahan online yang membahas tentang fungsi legislasi dalam sistem bikameral. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.



## RESULTS AND DISCUSSION

The bicameral system is a structure in the parliament consisting of a first and second chamber which John Locke influenced regarding the separation of powers (Chidqi, 2020). This system prevents majority tyranny and creates checks and balances between representatives of the people and region. The bicameral system ensures inclusive, democratic legislative processes, so the two chambers' authority is very important. The modern concept of a bicameral system developed rapidly in Europe during the Middle Ages. The most famous example of a bicameral system is the British Parliament, which consists of the House of Commons (Lower House) and the House of Lords (Upper House) (Makarova, 2019). This system has inspired numerous governments worldwide.

The authority between both chambers in a bicameral system plays a crucial role in maintaining accountability and transparency in the law-forming process. With the checks and balances mechanism, this system encourages broader consideration of policy impacts and various stakeholders' interests before the law's ratification. In addition, this condition encourages both chambers to debate, review, and revise draft laws more effectively, ultimately producing better and more efficient laws.

A balance of authority between the two chambers can also reduce the risk of political polarization and conflict while ensuring inclusive and participatory policies. The bicameral system, accommodating various interests, can create better and more responsive laws to meet societal needs (Widiyanto & Anita, 2022). The authority of each chamber is a critical factor in establishing an effective and responsive system for political and social changes.

Cooperation between both chambers in the law-forming process emphasizes the importance of generating fair and representative policies. The bicameral system often reflects a country's broader political and social structure, where the second chamber represents regional or specific social group interests, and the first chamber represents the interests of society as a whole.

In implementing bicameral systems, each country exhibits diverse characteristics, reflecting their approach to balancing the interests of the people and regions in the law-forming process. For instance, the US has a Senate representing states and a House of Representatives representing the people. Indonesia has a DPD representing regions and a DPR representing the people.

These diverse characteristics demonstrate how bicameral systems can be adapted to meet the needs

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem bikameral adalah struktur di parlemen yang terdiri dari kamar pertama dan kedua yang dipengaruhi oleh John Locke mengenai pemisahan kekuasaan. Sistem ini mencegah tirani mayoritas dan menciptakan *checks and balances* antara wakil rakyat dan daerah. Sistem bikameral memastikan proses legislatif yang inklusif dan demokratis, sehingga kewenangan kedua kamar sangat penting. Konsep modern sistem bikameral berkembang pesat di Eropa selama Abad Pertengahan. Contoh paling terkenal dari sistem bikameral adalah Parlemen Inggris, yang terdiri dari *House of Commons* (Majelis Rendah) dan *House of Lords* (Majelis Tinggi). Sistem ini telah menginspirasi banyak pemerintah di seluruh dunia.

Kewenangan antara kedua kamar dalam sistem bikameral memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembentukan undang-undang. Dengan mekanisme *checks and balances*, sistem ini mendorong pertimbangan yang lebih luas tentang dampak kebijakan dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan sebelum pengesahan undang-undang. Selain itu, kondisi ini mendorong kedua kamar untuk memperdebatkan, meninjau, dan merevisi RUU secara lebih efektif, yang pada akhirnya menghasilkan undang-undang yang lebih baik dan efisien.

Keseimbangan kewenangan antara kedua kamar juga dapat mengurangi risiko polarisasi dan konflik politik sambil memastikan kebijakan yang inklusif dan partisipatif. Sistem bikameral yang mengakomodir berbagai kepentingan dapat menciptakan undang-undang yang lebih baik dan responsif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kewenangan masing-masing kamar merupakan faktor penting dalam membangun sistem yang efektif dan responsif terhadap perubahan politik dan sosial.

Kerja sama antara kedua kamar dalam proses pembentukan undang-undang menekankan pentingnya menghasilkan kebijakan yang adil dan representatif. Sistem bikameral seringkali mencerminkan struktur politik dan sosial suatu negara yang lebih luas, di mana kamar kedua mewakili kepentingan kelompok sosial regional atau spesifik, dan kamar pertama mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam penerapan sistem bikameral, masing-masing negara menunjukkan karakteristik yang beragam, yang mencerminkan pendekatan mereka untuk menyeimbangkan kepentingan rakyat dan daerah dalam proses pembentukan undang-undang. Misalnya, AS memiliki Senat yang mewakili negara bagian dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat. Indonesia memiliki DPD yang mewakili daerah dan DPR yang mewakili rakyat.

Karakteristik yang beragam ini menunjukkan bagaimana sistem bikameral dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi berbagai sistem

and aspirations of various state governance systems and societies. Sometimes, the first chamber holds authority equal to the second in law-forming matters. Both chambers collaborate in the law-forming process, ensuring that each draft law undergoes comprehensive scrutiny and evaluation before being enacted. However, in Indonesia, the authority of the second chamber is more limited. As a result, implementing bicameral systems reflects each country's political, historical, and social context.

### **The Existence of the Regional Representative Council in the Law-Forming Process Based on the Indonesian State Governance System**

The DPD in the Indonesian state governance system context first existed as the second chamber in 2004-2009. The DPD plays a crucial role in the law-forming process. As the second chamber of the bicameral system, the DPD has a specific function in overseeing and proposing suggestions related to regional affairs, including managing natural resources and the government's financial balance between the center and the region. Article 22D of [the 1945 Constitution](#) regulates that:

- (1) The Regional Representative Council may propose to the House of Representatives a draft law related to regional autonomy, the relations of central and local government, formation, expansion and merger of regions, management of natural resources and other economic resources, and draft law related to the financial balance between the center and the regions.
- (2) The Regional Representative Council participates in the discussion of draft law related to regional autonomy; the relations of central and local government; formation, expansion, and merger of regions; management of natural resources and other economic resources, and financial balance between the center and the regions; and provides consideration to the House of Representatives over the draft law on the state budget and on draft law related to taxation, education, or religion.
- (3) The Regional Representative Council may supervise the implementation of laws concerning regional autonomy, the formation, expansion and merger of regions, the relations of central and local government, management of natural resources and other economic resources, implementation of the state budget, taxation, education, or religion and submits the result of such supervision to the House of Representatives as consideration to be followed-up.
- (4) The members of the Regional Representative Council may be removed from office under requirements and procedures regulated by law.

ketatanegaraan dan masyarakat. Terkadang, kamar pertama memegang kewenangan yang sama dengan kamar kedua dalam hal pembentukan hukum. Kedua kamar berkolaborasi dalam proses pembentukan undang-undang, memastikan bahwa setiap RUU melalui pengawasan dan evaluasi yang komprehensif sebelum diundangkan. Namun di Indonesia, kewenangan kamar kedua lebih terbatas. Akibatnya, penerapan sistem bikameral mencerminkan konteks sejarah, politik, dan sosial masing-masing negara.

### **Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

DPD dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia pertama kali eksis sebagai kamar kedua pada periode 2004-2009. DPD memegang peranan penting dalam proses pembentukan undang-undang. Sebagai kamar kedua dalam sistem bikameral, DPD memiliki fungsi khusus dalam mengawasi dan mengajukan usul yang berkaitan dengan urusan daerah, termasuk mengelola sumber daya alam dan perimbangan keuangan pemerintah antara pusat dan daerah. Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa:

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

The provisions above show that the DPD has limited authority in the law-forming process. The DPD can only propose draft laws related to Article 22D section (1) of [the 1945 Constitution](#). Additionally, the DPD participates in discussions and provides considerations to the DPR over draft laws related to Article 22D section (2) of [the 1945 Constitution](#). Apart from matters related to Article 22D section (1) and section (2) of [the 1945 Constitution](#), the DPD lacks the authority to propose, participate in discussions, or provide considerations to the DPR on draft laws related to the State Budget Revenue and Expenditure (APBN). The DPD's authority mechanism in the law-forming process is further regulated in [Law Number 17 of 2014](#), which has been amended more than once ([Law Number 42 of 2014](#) for the first amendment; [Law Number 2 of 2018](#) for the second amendment; [Law Number 13 of 2019](#) for the third amendment).

Even though the authority of the DPD is only limited to may supervise the implementation of laws related to the implementation of the APBN based on Article 22D section (3) of [the 1945 Constitution](#), the DPD has rights based on Article 256 point c of [Law Number 17 of 2014](#) which regulates that:

*"The DPD has the right to provide consideration to the DPR in discussions of the draft law on the state budget revenue and expenditure and draft laws related to taxation, education, or religion."*

Theoretically, the law-forming function manifests the legislative branch's existence. However, in the Indonesian state governance system, only the DPR has a legislative function regulated in Article 69 section (1) point a of [Law Number 17 of 2014](#). Furthermore, Article 70 section (1) of [Law Number 17 of 2014](#) regulates that:

*"The legislative function, as referred to in Article 69 section (1) point a, is carried out as a manifestation of the DPR as the holder of law-forming powers."*

Meanwhile, the regulation regarding the law-forming process is further regulated in [Law Number 12 of 2011](#), which has been amended more than once ([Law Number 15 of 2019](#) for the first amendment; [Law Number 13 of 2022](#) for the second amendment). The DPR as the holder of law-forming powers is reaffirmed in Article 1 point 3 of [Law Number 15 of 2019](#), which explains that:

*"Law means Legislation formed by the House of Representatives with the joint approval of the President."*

No provision is found in [the 1945 Constitution](#), [Law Number 17 of 2014](#) (including its amendments), and

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa DPD memiliki kewenangan yang terbatas dalam proses pembentukan undang-undang. DPD hanya dapat mengusulkan RUU yang berkaitan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, DPD ikut serta dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU terkait Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selain hal-hal yang berkaitan dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, DPD tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan, ikut serta dalam pembahasan, atau memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mekanisme kewenangan DPD dalam proses pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 yang telah diubah lebih dari satu kali (UU Nomor 42 Tahun 2014 untuk perubahan pertama; UU Nomor 2 Tahun 2018 untuk perubahan kedua; UU Nomor 13 Tahun 2019 untuk perubahan ketiga).

Meskipun kewenangan DPD hanya sebatas dapat mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN berdasarkan Pasal 22D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, DPD memiliki hak berdasarkan Pasal 256 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur bahwa:

*"DPD berhak memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama."*

Secara teoritis, fungsi pembentuk undang-undang memanifestasikan keberadaan lembaga legislatif. Namun dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hanya DPR yang memiliki fungsi legislasi yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 Tahun 2014. Selanjutnya, Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 mengatur bahwa:

*"Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang."*

Sedangkan pengaturan mengenai proses pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah lebih dari satu kali (UU Nomor 15 Tahun 2019 untuk perubahan pertama; UU Nomor 13 Tahun 2022 untuk perubahan kedua). DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 15 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa:

*"Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden."*

Tidak ditemukan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 2014 (termasuk



[Law Number 12 of 2011](#) (including its amendments), which regulates that the DPD has a legislative function. The DPD merely possesses limited authority in the law-forming process, such as only being able to propose, participate in discussions, and provide considerations to the DPR over draft laws.

In the Indonesian state governance system, the DPD is not the holder of law-forming powers but instead serves as a supporting or auxiliary body for the DPR, particularly concerning legislative functions. The DPD only serves as a complement to the DPR. [Asshiddiqie \(2012\)](#) added that the DPD was only a co-legislator, not a pure legislator. In contrast, DPD members have strong political legitimacy. DPD is equivalent to the political legitimacy of DPR members because the members in both chambers within the legislative branch are elected through the electoral process in Indonesia.

Despite its limited authority in the law-forming process, the DPD's existence as the second chamber within the legislative branch aims to ensure that law-forming executed by the DPR reflects regional interests and creates a fair balance between the center and the region's interests.

### **The Authority of the DPD or Senate within the Branch of Legislative Power: A Bicameral System Perspective**

The authority of Indonesia's DPD is significantly more limited compared to senates in other countries implementing a bicameral system. Although no absolute conception states that each chamber in a bicameral system must have equal authority in law-forming, some countries' constitutions grant nearly equal authority to both chambers as legislative power. Furthermore, the legislative function in a bicameral system refers to forming and ratifying laws by both chambers within the legislative branch.

Both chambers are expected to perform legislative functions or collaborate to make fair and efficient laws in such a system. Concrete examples of legislative power in a bicameral system can be seen in the arrangement of authority within the constitutions of several countries. Article I, Section 1 of [the US Constitution](#) regulates that:

*"All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives."*

Article 44 of [the Brazilian Constitution](#) regulates that:

*"The Legislative Power is exercised by the National Congress, which is composed of the Chamber of Deputies and the Federal Senate."*

Article 44 of [the Argentine Constitution](#) regulates that:

perubahannya), dan UU Nomor 12 Tahun 2011 (termasuk perubahannya), yang mengatur bahwa DPD memiliki fungsi legislasi. DPD hanya memiliki kewenangan yang terbatas dalam proses pembentukan undang-undang, seperti hanya dapat mengusulkan, ikut serta dalam pembahasan, dan memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPD bukanlah pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang melainkan berfungsi sebagai pendukung atau pembantu DPR, khususnya yang menyangkut fungsi legislasi. DPD hanya berfungsi sebagai pelengkap DPR. Asshiddiqie menambahkan, DPD hanya sebagai co-legislator, bukan legislator murni. Sebaliknya, anggota DPD memiliki legitimasi politik yang kuat. DPD setara dengan legitimasi politik anggota DPR karena anggota di kedua kamar di lembaga legislatif dipilih melalui proses pemilu di Indonesia.

Meski kewenangannya terbatas dalam proses pembentukan undang-undang, keberadaan DPD sebagai kamar kedua di lembaga legislatif bertujuan agar pembentukan undang-undang yang dilakukan DPR mencerminkan kepentingan daerah dan menciptakan keseimbangan yang adil antara kepentingan pusat dan daerah.

### **Kewenangan DPD atau Senat dalam Cabang Kekuasaan Legislatif: Perspektif Sistem Bikameral**

Kewenangan DPD Indonesia jauh lebih terbatas dibanding senat di negara lain yang menerapkan sistem bikameral. Meskipun tidak ada konsepsi mutlak yang menyatakan bahwa setiap kamar dalam sistem bikameral harus memiliki kewenangan yang sama dalam pembentukan undang-undang, beberapa konstitusi negara memberikan kewenangan yang hampir sama kepada kedua kamar tersebut sebagai kekuasaan legislatif. Selanjutnya, fungsi legislasi dalam sistem bikameral mengacu pada pembentukan dan pengesahan undang-undang oleh kedua kamar dalam cabang legislatif.

Kedua kamar diharapkan untuk melakukan fungsi legislasi atau berkolaborasi untuk membuat undang-undang yang adil dan efisien dalam sistem seperti itu. Contoh kongkrit kekuasaan legislatif dalam sistem bikameral dapat dilihat pada pengaturan kewenangan dalam konstitusi beberapa negara. Pasal I Ayat 1 Konstitusi AS mengatur bahwa:

*"Semua kekuasaan legislatif yang diberikan di sini akan diberikan kepada Kongres Amerika Serikat, yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat."*

Pasal 44 Konstitusi Brazil mengatur bahwa:

*"Kekuasaan Legislatif dilaksanakan oleh Kongres Nasional, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Federal."*

Pasal 44 Konstitusi Argentina mengatur bahwa:

*“The Legislative Power of the Nation shall be vested in a Congress composed of two Houses, one of Deputies of the Nation and the other of Senators for the provinces and for the City of Buenos Aires.”*

The aforementioned constitutional provisions demonstrate that the Senates in these countries possess broader authority than Indonesia’s DPD. In addition, the Senates in these countries also hold the authority to approve if the President will make international treaties/agreements and appoint executive and judicial officers (Wordliczek, 2021; Anderson, 2022; Kiessling & Alonso, 2022). Furthermore, the Senates in these countries have the authority to control the abuse of power by public officials and other constitutional authorities (Urbina, 2006; Galgoczy et al., 2022; Sawicka, 2022).

Conversely, the judge described considering [Decision Number 79/PUU-XII/2014](#). In this case, the judge outlined the eight state institutions regulated in [the 1945 Constitution](#): the MPR, DPR, DPD, President, MA, MK, BPK, and KY. The judge asserted that these institutions are positioned according to their functions, duties, and authorities established in [the 1945 Constitution](#) without questioning the equality between institutions.

Constitutionally, the judge’s opinion is accurate, as every state institution must comply with and submit to [the 1945 Constitution](#). However, in the context of the legislative branch, the judge must understand various perspectives and paradigms underlying the implementation of the bicameral system. In the study of bicameral systems, several perspectives and paradigms explain the reasons and objectives behind implementing this system. The following are some essential perspectives and paradigms in the bicameral system that the judge should consider.

### **Checks and Balances Perspective**

This perspective explains that the purpose of the bicameral system is to create a balance of power and mutual control between both chambers within the legislative branch (Farhan & Mustakim, 2021). Through this mechanism, each chamber has equal authority to correct or cancel decisions made by the other chamber. The expert associated with this thought is Montesquieu (1834), who argues the importance of sharing power in the state governance system.

### **Legislative Efficiency Perspective**

This perspective explains that the purpose of the bicameral system is to enhance efficiency in the law-forming process by dividing authority and responsibility between both chambers within the legislative branch (Nugroho et al., 2022). Through this mechanism, each chamber can expedite the decision-making process and improve the quality of law ratification. The expert

*“Kekuasaan Legislatif Bangsa akan diberikan kepada Kongres yang terdiri dari dua Dewan, satu dari Dewan Perwakilan Rakyat dan yang lainnya dari Senator untuk provinsi dan untuk Kota Buenos Aires.”*

Ketentuan konstitusional tersebut di atas menunjukkan bahwa Senat di negara-negara tersebut memiliki kewenangan yang lebih luas daripada DPD Indonesia. Selain itu, Senat di negara-negara tersebut juga memiliki kewenangan untuk menyetujui jika Presiden akan membuat perjanjian internasional dan mengangkat pejabat eksekutif dan yudikatif. Selanjutnya, Senat di negara-negara tersebut memiliki kewenangan untuk mengontrol penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan kewenangan konstitusional lainnya.

Sebaliknya, hakim memberikan keterangan sebelum mempertimbangkan Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014. Dalam perkara ini, hakim menjabarkan delapan lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945: MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK, dan KY. Hakim menegaskan, semua lembaga tersebut ditempatkan sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya yang ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945 tanpa mempersoalkan kesetaraan antar lembaga.

Secara konstitusional, pendapat hakim tersebut akurat, karena setiap lembaga negara harus tunduk dan tunduk kepada UUD NRI Tahun 1945. Namun, dalam konteks lembaga legislatif, hakim harus memahami berbagai perspektif dan paradigma yang melatarbelakangi penerapan sistem bikameral. Dalam kajian sistem bikameral, beberapa perspektif dan paradigma menjelaskan alasan dan tujuan di balik penerapan sistem ini. Berikut adalah beberapa perspektif dan paradigma penting dalam sistem bikameral yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

### **Perspektif Checks and Balances**

Perspektif ini menjelaskan bahwa tujuan dari sistem bikameral adalah untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dan saling kontrol antara kedua kamar dalam cabang legislatif. Melalui mekanisme ini, setiap kamar memiliki kewenangan yang sama untuk mengoreksi atau membatalkan keputusan yang dibuat oleh kamar lain. Tokoh yang terkait dengan pemikiran ini adalah Montesquieu, yang berpendapat pentingnya pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan negara.

### **Perspektif Efisiensi Legislatif**

Perspektif ini menjelaskan bahwa tujuan dari sistem bikameral adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pembentukan Undang-undang dengan membagi wewenang dan tanggung jawab antara kedua kamar dalam cabang legislatif. Melalui mekanisme ini, setiap kamar dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pengesahan undang-undang. Tokoh yang terkait dengan pemikiran

associated with this thought is [Hamilton et al. \(1818\)](#), who argue the importance of preventing hasty policies and ensuring more mature and effective ones.

### ***Political Stability Paradigm***

This paradigm explains that the purpose of the bicameral system is to increase political stability by ensuring that law ratification is carefully considered and involves consensus between both chambers within the legislative branch ([Manan, 2017](#)). Through this mechanism, each chamber prevents radical changes that might occur if the other chamber has dominant authority. The expert associated with this thought is [Bagehot \(1867\)](#), who argues that the House of Commons and House of Lords maintain political stability in England.

### ***Minority Rights Protection Paradigm***

This paradigm explains that the purpose of the bicameral system is to protect minority rights by ensuring their aspirations and representation are accommodated in the law-forming process ([Syarwi, 2022](#)). The first chamber represents most of the population through this mechanism, while the other chamber represents minority interests or less influential groups. The expert associated with this thought is [Mill \(1859\)](#), who argues that it is important to protect the interests of the minority and prevent the tyranny of the majority.

### ***Democratic Legitimation Perspective***

This perspective explains that the purpose of the bicameral system is to foster democratization by involving more actors in the decision-making process ([Dharmapala et al., 2022](#)). Through this mechanism, each chamber represents different interests, thus accommodating various perspectives and interests in society. The expert associated with this thought is [Tocqueville \(1835\)](#), who argues that it is important to maintain democratic stability in the US.

### ***Political Responsiveness Paradigm***

This paradigm explains that the purpose of the bicameral system is to enhance the political responsiveness of representatives to the diverse needs and interests in society ([Andriyan, 2018](#)). Through this mechanism, each chamber represents different interests, thus capturing and responding to changing societal interests. The expert associated with this thought is [Dahl \(1956\)](#), who argues that it emphasizes the importance of realizing a more responsive and inclusive democracy.

### ***Democratic Deliberation Perspective***

This perspective explains that the purpose of the bicameral system is to improve the quality of democratic deliberation by allowing for broader and more in-depth debates on important issues ([Aryanto, 2020](#)). Each chamber reviews and critiques proposals

ini adalah Hamilton et al., yang berpendapat pentingnya mencegah kebijakan yang tergesa-gesa dan memastikan kebijakan yang lebih matang dan efektif.

### ***Paradigma Stabilitas Politik***

Paradigma ini menjelaskan bahwa tujuan dari sistem bikameral adalah untuk meningkatkan stabilitas politik dengan memastikan bahwa pengesahan undang-undang dipertimbangkan secara hati-hati dan melibatkan konsensus antara kedua kamar dalam cabang legislatif. Melalui mekanisme ini, masing-masing kamar mencegah perubahan radikal yang mungkin terjadi jika kamar lain memiliki otoritas dominan. Tokoh yang terkait dengan pemikiran ini adalah Bagehot, yang berpendapat bahwa House of Commons dan House of Lords menjaga stabilitas politik di Inggris.

### ***Paradigma Perlindungan Hak Minoritas***

Paradigma ini menjelaskan bahwa tujuan dari sistem bikameral adalah untuk melindungi hak-hak minoritas dengan memastikan aspirasi dan perwakilan mereka diakomodasi dalam proses pembentukan undang-undang. Melalui mekanisme ini, kamar pertama mewakili sebagian besar penduduk, sedangkan kamar lainnya mewakili kepentingan minoritas atau kelompok yang kurang berpengaruh. Tokoh yang terkait dengan pemikiran ini adalah Mill, yang berpendapat bahwa penting untuk melindungi kepentingan minoritas dan mencegah tirani mayoritas.

### ***Perspektif Legitimasi Demokrasi***

Perspektif ini menjelaskan bahwa tujuan dari sistem bikameral adalah untuk mendorong demokratisasi dengan melibatkan lebih banyak aktor dalam proses pengambilan keputusan. Melalui mekanisme ini, masing-masing kamar mewakili kepentingan yang berbeda, sehingga mengakomodasi berbagai perspektif dan kepentingan dalam masyarakat. Tokoh yang terkait dengan pemikiran ini adalah Tocqueville, yang berpendapat bahwa penting untuk menjaga stabilitas demokrasi di AS.

### ***Paradigma Responsivitas Politik***

Paradigma ini menjelaskan bahwa tujuan dari sistem bikameral adalah untuk meningkatkan daya tanggap politik perwakilan terhadap kebutuhan dan kepentingan yang beragam dalam masyarakat. Melalui mekanisme ini, setiap kamar mewakili kepentingan yang berbeda, sehingga menangkap dan menanggapi kepentingan masyarakat yang berubah. Tokoh yang terkait dengan pemikiran ini adalah Dahl, yang berpendapat bahwa hal tersebut menekankan pentingnya mewujudkan demokrasi yang lebih responsif dan inklusif.

### ***Perspektif Deliberasi Demokratis***

Perspektif ini menjelaskan bahwa tujuan dari sistem bikameral adalah untuk meningkatkan kualitas musyawarah demokratis dengan memungkinkan perdebatan yang lebih luas dan mendalam tentang isu-isu penting. Melalui mekanisme ini, masing-masing kamar meninjau dan mengkritisi usulan yang

submitted through this mechanism, leading to more mature and prudent law ratification. The expert associated with this thought is [Habermas \(1996\)](#), who argues the importance of communication and dialogue in the democratic process.

### **Proportional Representation Paradigm**

This paradigm explains that the bicameral system aims to ensure fairer and more inclusive representation for various groups and political parties within the legislative branch ([Yokotani, 2017](#)). Through this mechanism, each chamber represents parties or groups proportionally according to the percentage of votes obtained by each party or group, creating a representation that better reflects the diversity of voters within the legislative branch. The expert associated with this thought is [Sartori \(1976\)](#), who argues that applying proportional representation can balance both chambers within the legislative branch, protect minority rights, and enhance political stability and social cohesion.

Considering the perspectives and paradigms above, it is understandable that the bicameral system has its diversity and complexity in various legal, political, and socio-cultural contexts.

On the other hand, several factors influence the differences in authority between Indonesia's DPD and the Senates in other countries implementing a bicameral system. These factors include each country's political-legal history, government structure, and social-cultural dynamics. A country's political-legal history significantly impacts the authority of the second chamber, Upper House, Senate, House of Lords, or DPD. In Indonesia, establishing the DPD responds to the need for political reform and decentralization of power to maintain a fair balance between the center and the region's interests ([Husen et al., 2022](#)). However, the DPD in Indonesia does not hold legislative power, while Senates in other countries do.

Government structure also plays a crucial role in determining the authority of the second chamber. Countries with a federal government system generally grant greater authority to the Senate because it represents states' interests at the national level. The second chamber's authority is also influenced by the social-cultural dynamics of each country's institutions. Countries with established democracies and strong institutions tend to have balanced authority between both chambers. In contrast, countries with newer or less stable political systems may experience larger differences in authority between both chambers.

These factors generally cause differences in authority between Indonesia's DPD and Senates in other countries implementing a bicameral system.

diajukan, sehingga menghasilkan pengesahan undang-undang yang lebih matang dan bijaksana. Tokoh yang terkait dengan pemikiran ini adalah Habermas, yang berpendapat pentingnya komunikasi dan dialog dalam proses demokrasi.

### **Paradigma Representasi Proporsional**

Paradigma ini menjelaskan bahwa tujuan dari sistem bikameral adalah untuk memastikan keterwakilan yang lebih adil dan inklusif bagi berbagai kelompok dan partai politik di dalam lembaga legislatif. Melalui mekanisme ini, setiap kamar mewakili partai atau kelompok secara proporsional sesuai dengan persentase suara yang diperoleh masing-masing partai atau kelompok, menciptakan representasi yang lebih mencerminkan keragaman pemilih di lembaga legislatif. Tokoh yang terkait dengan pemikiran ini adalah Sartori, yang berpendapat bahwa menerapkan perwakilan proporsional dapat menyeimbangkan kedua kamar dalam cabang legislatif, melindungi hak-hak minoritas, dan meningkatkan stabilitas politik dan kohesi sosial.

Mencermati perspektif dan paradigma di atas, dapat dipahami bahwa sistem bikameral memiliki keragaman dan kompleksitas dalam berbagai konteks hukum, politik, dan sosial-budaya.

Di sisi lain, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan kewenangan antara DPD Indonesia dengan Senat di negara lain yang menerapkan sistem bikameral. Faktor-faktor tersebut meliputi sejarah politik-hukum, struktur pemerintahan, dan dinamika sosial-budaya masing-masing negara. Sejarah politik-hukum suatu negara secara signifikan memengaruhi kewenangan kamar kedua, Majelis Tinggi, Senat, House of Lords, atau DPD. Di Indonesia, pembentukan DPD menjawab kebutuhan reformasi politik dan desentralisasi kekuasaan untuk menjaga keseimbangan yang adil antara kepentingan pusat dan daerah. Namun, DPD di Indonesia tidak memegang kekuasaan legislasi, sedangkan Senat di negara lain memilikinya.

Struktur pemerintahan juga memainkan peran penting dalam menentukan kewenangan kamar kedua. Negara-negara dengan sistem pemerintahan federal umumnya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Senat karena mewakili kepentingan negara bagian di tingkat nasional. Kewenangan kamar kedua juga dipengaruhi oleh dinamika sosial budaya lembaga masing-masing negara. Negara-negara dengan demokrasi yang mapan dan institusi yang kuat cenderung memiliki kewenangan yang seimbang antara kedua kamar. Sebaliknya, negara-negara dengan sistem politik yang lebih baru atau kurang stabil mungkin mengalami perbedaan kewenangan yang lebih besar di antara kedua kamar.

Faktor-faktor tersebut umumnya menyebabkan perbedaan kewenangan antara DPD Indonesia dengan Senat di negara lain yang menerapkan sistem bikameral.



From the discussions above, it can be understood that grasping the perspectives, paradigms, and differentiating factors play a crucial role in evaluating a country's bicameral system's performance and effectiveness. Additionally, this understanding serves as a consideration for amending [the 1945 Constitution](#), [Law Number 17 of 2014](#), and [Law Number 12 of 2011](#) regarding enhancing the DPD's authority as a legislative power in the Indonesian state governance system. In this case, the legislative function in a bicameral system refers to forming and ratifying laws by both chambers within the legislative branch.

## CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion, it is concluded that the DPD members possess strong political legitimacy, equal to the political legitimacy of DPR members. This equivalence arises because members of both chambers within the legislative branch are elected through the electoral process in Indonesia. However, no provision in [the 1945 Constitution](#), [Law Number 17 of 2014](#) (including its amendments), or [Law Number 12 of 2011](#) (including its amendments) grants the DPD a legislative function. Instead, the DPD holds limited authority in the law-forming process, only able to propose, participate in discussions, and provide considerations to the DPR over draft laws. In comparison, Indonesia's DPD has significantly more limited authority than senates in other countries with bicameral systems. While no absolute conception states that each chamber in a bicameral system must possess equal authority in law-forming, some countries' constitutions grant nearly equal authority to both chambers as legislative power. Additionally, several perspectives, paradigms, and differentiating factors help explain the reasons and objectives behind implementing bicameral systems. Based on the description of these conclusions, it is recommended that stakeholders understand the various perspectives, paradigms, and differentiating factors that explain the reasons and objectives behind implementing bicameral systems in other countries. This understanding aims to enhance the authority of the DPD as a legislative power within the Indonesian state governance system. This understanding can also serve as a consideration for stakeholders in amending [the 1945 Constitution](#), [Law Number 17 of 2014](#), and [Law Number 12 of 2011](#). In this context, the legislative function in a bicameral system refers to forming and ratifying laws by both chambers within the legislative branch. Consequently, Indonesia's bicameral system can become more effective, responsive, and inclusive, ultimately promoting a more democratic and stable state governance system in the future.

Dari pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa memahami perspektif, paradigma, dan faktor pembeda memainkan peran penting dalam mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem bikameral suatu negara. Selain itu, pemahaman tersebut menjadi pertimbangan untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 2014, dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang peningkatan kewenangan DPD sebagai kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam hal ini, fungsi legislatif dalam sistem bikameral mengacu pada pembentukan dan pengesahan undang-undang oleh kedua kamar dalam cabang legislatif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwa anggota DPD memiliki legitimasi politik yang kuat, setara dengan legitimasi politik anggota DPR. Kesetaraan ini muncul karena anggota kedua kamar di lembaga legislatif dipilih melalui proses pemilu di Indonesia. Namun, tidak ada ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 2014 (termasuk perubahannya), atau UU Nomor 12 Tahun 2011 (termasuk perubahannya) yang memberikan fungsi legislasi kepada DPD. Sebaliknya, DPD memiliki kewenangan terbatas dalam proses pembentukan undang-undang, hanya dapat mengusulkan, ikut serta dalam pembahasan, dan memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU. Sebagai perbandingan, DPD Indonesia memiliki kewenangan yang jauh lebih terbatas daripada senat di negara lain dengan sistem bikameral. Meskipun tidak ada konsepsi mutlak yang menyatakan bahwa setiap kamar dalam sistem bikameral harus memiliki wewenang yang sama dalam pembentukan undang-undang, beberapa konstitusi negara memberikan wewenang yang hampir sama kepada kedua kamar tersebut sebagai kekuasaan legislatif. Selain itu, beberapa perspektif, paradigma, dan faktor pembeda membantu menjelaskan alasan dan tujuan di balik penerapan sistem bikameral. Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar pemangku kepentingan memahami berbagai perspektif, paradigma, dan faktor pembeda yang menjelaskan alasan dan tujuan di balik penerapan sistem bikameral di negara lain. Pemahaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan kewenangan DPD sebagai kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemahaman ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 2014, dan UU Nomor 12 Tahun 2011. Dalam konteks ini, fungsi legislasi dalam sistem bikameral mengacu pada pembentukan dan pengesahan undang-undang oleh kedua kamar dalam cabang legislatif. Dengan demikian, sistem bikameral Indonesia dapat menjadi lebih efektif, responsif, dan inklusif, yang pada akhirnya mendorong sistem tata kelola negara yang lebih demokratis dan stabil di masa depan.

## REFERENCES

- The 1789 Constitution of the United States. [https://www.senate.gov/civics/constitution\\_item/constitution.htm](https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm)
- The 1853 Constitution of the Argentine Nation. <https://www.congreso.gob.ar/nationalConstitution.php>
- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- The 1988 Constitution of the Federative Republic of Brazil. <https://normas.leg.br/api/binario/e4a41982-7e50-4627-a65c-0d1b6eea7a69/texto>
- Anderson, C. F. (2022). Legalising Abortion in Argentina: Social Movements and Multi-Party Coalitions. *Journal of Politics in Latin America*, 14(2), 143-165. <https://doi.org/10.1177/1866802X221100274>
- Andriyan, D. N. (2018). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori Bicameralisme. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 1(1), 79-94. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1742>
- Aryanto, B. (2020). Demokrasi Deliberatif dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia. *Mulawarman Law Review*, 5(2), 96-113. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.366>
- Aspani, B., & Yusmanda, R. (2022). Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara. *Solusi*, 20(1), 77-87. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.528>
- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Sinar Grafika.
- Bachmid, F. (2020). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi *Parliamentary Threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 87-103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>
- Bagehot, W. (1867). *The English Constitution*. Chapman and Hall.
- Chidqi, A. L. (2020). Perluasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau dari Bikameral yang Ideal. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 4(1), 75-94. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p75-94>
- Dahl, R. A. (1956). *A Preface to Democratic Theory*. University of Chicago Press.
- Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 79/PUU-XII/2014. [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/79\\_PUU-XII\\_2014.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/79_PUU-XII_2014.pdf)
- Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 92/PUU-X/2012. [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_92%20PUU%202012%20-%20DPD%20-%20telah%20ucap%2027%20Maret%202013.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_92%20PUU%202012%20-%20DPD%20-%20telah%20ucap%2027%20Maret%202013.pdf)
- Dharmapala, A., Dewi, S. A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Terkait Fungsi Legislasi dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 307-318. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1865>
- Farhan, M., & Mustakim, M. (2021). Pengaturan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *National Journal of Law*, 4(1), 413-429. <http://dx.doi.org/10.47313/njl.v4i1.1115>
- Galgoczy, M. C., Phatak, A., Vinson, D., Mago, V. K., & Giabbanelli, P. J. (2022). (Re)Shaping Online Narratives: When Bots Promote the Message of President Trump During His First Impeachment. *PeerJ Computer Science*, 8, 1-26. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.947>
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Hamilton, A., Jay, J., & Madison, J. (1818). *The Federalist* (The Gideon Edition). Liberty Fund.
- Husen, L. O., Muzakir, A. K., & Nasirah, N. (2022). The Dispute of the Simultaneous Village Head Election: A Case Study in North Luwu Regency. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 63-81. <https://doi.org/10.56087/aijih.v25i1.362>
- Ihsan, R. (2022). Joe Biden's Foreign Policy: What to Expect from the New United States President. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 18(1), 88-98. <https://doi.org/10.26593/jihi.v18i1.4514.88-98>
- Junior, J. C. M., & Teles, P. V. (2015). Animals no Longer Being Considered Things in the Paradigma of Socio-Environmental Law: the Senate Law Project 351/2015. *Revista De Biodireito E Direito Dos Animais*, 1(1), 270-289. <http://dx.doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2525-9695/2015.v1i1.27>

- Kiessling, C. K., & Alonso, A. P. (2022). Common but Differentiated Responsibilities Regarding Climate Change. Different Interpretations within the Brazilian National Context. *Janus.net: E-journal of International Relations*, 13(1), 152-170. <https://doi.org/10.26619/1647-7251.13.1.10>
- Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 on Legislation Making (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 82, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5234). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/249>
- Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2014 on the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional Representatives Council, and the Regional House of Representatives (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 182, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5568). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1599>
- Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 2014 on Amendment to Law Number 17 of 2014 on the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional Representatives Council, and the Regional House of Representatives (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 383, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5650). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1624>
- Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2018 on the Second Amendment to Law Number 17 of 2014 on the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional Representatives Council, and the Regional House of Representatives (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 29, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6187). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1709>
- Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2019 on the Third Amendment to Law Number 17 of 2014 on the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional Representatives Council, and the Regional House of Representatives (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 181, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6396). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1747>
- Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 on Amendment to Law Number 12 of 2011 on Legislation Making (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 183, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6398). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1749>
- Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2022 on the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 on Legislation Making (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2022 Number 143, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6801). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1801>
- Makarova, E. A. (2019). Bikameralism in the Countries of the British Commonwealth of the Nations: Retrospective Analysis. *Beneficium*, 2(31), 84-90. [https://doi.org/10.34680/BENEFICIUM.2019.2\(31\).84-90](https://doi.org/10.34680/BENEFICIUM.2019.2(31).84-90)
- Manan, F. (2017). Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 2(2), 98-112. <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14198>
- Mill, J. S. (1859). *On Liberty*. John W. Parker and Son.
- Montesquieu, B. d. (1834). *De L'esprit des Lois*. Lebigre Freres.
- Muzakkir, A. K. (2022). *Split-Ticket Voting pada Pemilihan Umum Legislatif DPR RI – DPRD Provinsi Tahun 2019 di Kota Makassar = Split-Ticket Voting in Legislative General Election of the House of Representatives of the Republic of Indonesia – the Provincial House of Representatives of 2019 in Makassar City* [Magister Thesis, Universitas Hasanuddin]. Repository Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13454/>
- Muzakkir, A. K., Alhamid, M., & Kambo, G. A. (2021). Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Pleno Jure*, 10(1), 54-67. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.560>
- Nugroho, J., Mau, H. A., & Candra, M. (2022). Penguatan Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 88-93. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.243>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.

- Saputra, D. E. (2015). Hubungan antara Equality before the Law dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan Harmonisasi Konflik antar Lembaga Penegak Hukum. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 15(1), 17-27. <https://dx.doi.org/10.18592/syariah.v15i1.540>
- Sartori, G. (1976). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge University Press.
- Sawicka, M. (2022). Constitutional Atomic Bomb or Paper Tiger? The Institution of Impeachment in the Federative Republic of Brazil. *Politeja*, 19(6(81)), 61-83. <https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.81.03>
- Scocco, M. (2018). Comisiones Investigadoras en las Transiciones Democráticas en Argentina. El Caso de la Provincia de Santa Fe. *Rúbrica Contemporánea*, 7(14), 21-42. <https://doi.org/10.5565/rev/rubrica.161>
- Syarwi, P. (2022). Diskursus Teori dan Praktik Model Demokrasi Konsensus di Indonesia. *Jurnal Communitarian*, 3(2), 450-473. <http://dx.doi.org/10.56985/jc.v3i2.174>
- Tinambunan, H. S. R., & Prasetyo, D. E. (2019). Rekonstruksi Konstitusi dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah terhadap Fungsi Legislatif. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 266-274. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274>
- Tocqueville, A. d. (1835). *Democracy in America*. Saunders and Otle.
- Urbina, F. Z. (2006). Responsabilidad Constitucional del Gobierno. *Revista Ius et Praxis*, 12(2), 43-74. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122006000200003>
- Widiyanto, Y. P., & Anita, A. (2022). Penerapan Sistem Strong Bicameralism: Solusi Penguatan DPD Ditengah Gempuran Pandangan Pembubarannya. *Jendela Hukum*, 9(2), 107-116. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i2.2293>
- Widodo, W. (2014). Peran dan Fungsi DPD RI dalam Rangka Menuju Sistem Bikameral yang Efektif melalui Amandemen UUD 1945 Ke-5. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 121-131. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1462>
- Wordliczek, R. (2021). From North American Free Trade Agreement to United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA): US–Mexico Economic Relations in the Context of US National Security. *Politeja*, 18(5(74)), 293-313. <https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.18>
- Yokotani, Y. (2017). Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina). *Progresif: Jurnal Hukum*, 11(1), 1850-1866. <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i1.201>